

Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang

Aulia Ineke Fitri¹, Siti Mahmudah²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia; auliainekefitri@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; sitimahmudah@live.undip.ac.id

Received: 25/04/2023	Revised: 29/07/2023	Accepted: 22/08/2023
Abstract	In its implementation, the General Meeting of Shareholders (GMS) is recorded in the form of meeting notes in the form of a notarial deed and/or backhand deed which is then recorded in the form of a deed. This research method uses a sociological legal approach. The purpose of this study was to determine the role of a notary in making the decision deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) of a limited liability company in the city of Semarang. From the results of the examination, the notary is not involved in the decision-making process of the GMS. The task of a notary in making a deed of the decision of a meeting of shareholders of a company is very limited, such as in making a party deed, the notary is only limited to pouring it into a legalized deed.	
Keywords	Role; Notary; General Meeting of Shareholders	
Corresponding Author	Aulia Ineke Fitri Universitas Diponegoro, Indonesia; auliainekefitri@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri (Rifiani, 2013). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin



kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan di Indonesia, banyak pengusaha mendirikan Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat Perseroan) yang mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Berdasarkan UUPT, Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagaimana tertuang dalam: Pertama, pasal 7 ayat 1 UUPT terkait pendirian. Kedua, pasal 19 ayat 1 UUPT terkait Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), serta Ketiga pasal 21 ayat 4 UUPT dan pasal 21 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan) terkait perubahan Anggaran Dasar yang semuanya harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya, dituangkan ke dalam bentuk akta Berita Acara RUPS yang menggambarkan jalannya acara pelaksanaan RUPS. Akta Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau akta Relaas, yang berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan langsung oleh Notaris termasuk hal-hal yang diputuskan dalam RUPS. Sedangkan hasil RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, dituangkan dalam risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan (pasal 21 ayat 5 UUPT). Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, yang kemudian Notaris menuangkannya dalam bentuk Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat ("Akta PKR") yang merupakan jenis akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta Partij.

Apabila pihak Perseroan tidak membuat risalah RUPS dalam bentuk Akta PKR, maka risalah RUPS itu tetap merupakan arsip atau dokumen perusahaan di bawah tangan yang dapat dianggap sebagai alat bukti tentang pelaksanaan rapat dalam perusahaan yang bersangkutan yang kekuatan pembuktiannya tentu saja tidak sekuat Akta PKR yang merupakan akta otentik.

Dibuatnya risalah RUPS dalam bentuk akta Notaris sebagai akta otentik lebih dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat serta merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan yang utama sehingga menjadi alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan sangat penting.

Ada dua Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS yang dilangsungkan setidaknya dalam periode waktu 6 (enam) bulan disebut sebagai RUPS tahunan, biasanya dilaksanakan setelah tutup tahun buku, atau jika memang memang kondisi mengharuskan dilaksanakannya RUPS kapan saja tanpa dijadwalkan sebelumnya. RUPS yang dilaksanakan oleh

sebuah Perseroan Terbatas untuk membuat berbagai kebijakan untuk kepentingan perseroan dan merupakan elemen penting dari sebuah Perseroan Terbatas. RUPS pada pokoknya akan dimasukkan pada sebuah akta otentik didepan seorang notaris atau dituangkan dalam bentuk kedalam akta dibawah tangan dan seterusnya akan diubah menjadi akta otentik.

Notaris memainkan peran yang sangat penting sebagai penyusun akta notaris untuk perseroan terbatas. Sebagai notaris, kuasa untuk membuat notaris diberikan atas dasar aturan umum atau atas permintaan mereka yang terlibat dalam akta. Oleh karena itu, notaris tidak boleh melanggar aturan yang berlaku sebagai PNS. Berdasarkan konteks ini, notaris memiliki kekuasaan dan perlindungan hukum dalam pembuatan keputusan Majelis Umum, dan ini adalah argumen yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Selain ketentuan Pasal 15 UUJN, Anda juga memiliki wewenang yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan lain (non-UUJN). Peraturan perundang-undangan terkait menetapkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh notaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada dasarnya bermuara pada sifat notaris itu sendiri bahwa ia hanya dapat membuat akta atas permintaan atau kehendak pihak yang berkepentingan. Keikutsertaan notaris dalam RUPS tidak diatur secara rinci, sehingga notaris yang terkait dengan RUPS hanya dapat melakukan notaris atas permintaan para pihak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah perseroan terbatas dengan direksi. (Putra, 2022).

RUPS secara tegas dapat dilakukan melalui teleconference sepanjang interaksi tersebut diotentikasi. Hal ini tercermin dari klausula yang menuntut agar seluruh peserta RUPS mengikuti rapat dan dapat saling melihat dan mendengar dengan baik. Dengan semakin memudahkan penyelenggaraan RUPS, peraturan ini merupakan inovasi legislatif yang bertujuan untuk mengikuti kemajuan teknis (Makarim, 2013). Pasal 75(1) mengandung celah, tidak mewajibkan semua pemegang saham untuk menghadiri atau menyaksikan jalannya RUPS. Karena RUPS dapat disupervisi sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, maka persyaratan tersebut dapat diklaim dilonggarkan dalam peraturan ini (Putra et al., 2019).

Direksi, salah satu organ atau perlengkapan usaha, diberikan kuasa untuk “mewakili” perseroan di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama perseroan disamping kedudukan dan kemampuannya untuk mengurus perseroan (Irsan & Pattenreng, 2019). Menurut Prodipto et al. (2023), Direksi adalah organ Perusahaan dengan tingkat kewenangan yang signifikan untuk mengatur bisnis dalam parameter kewenangan tersebut. Menurut Saputra, dkk, (2020), Direksi tidak mengartikan bahwa kewenangan tersebut tidak terbatas; melainkan dibatasi oleh kewenangan yang berasal dari norma hukum dan peraturan yang relevan, termasuk Anggaran Dasar perusahaan.

Direksi sekurang-kurangnya harus mengikuti dua prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya, yaitu fiduciary duty yang mengacu pada kepercayaan perseroan kepada mereka dan duty of skill and care yang mengacu pada kemampuan dan kebijaksanaan keputusan direksi. tercermin dalam proses pemilihan, penggantian, atau pemberhentian direksi yang menurut Pasal 94 UUPT membutuhkan keputusan RUPS (Lubis & Oktarina, 2018). Menurut penelitian Diantari (2018), Notaris berwenang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, dan akan menjadi akta otentik jika dibuat dalam bentuk notaris. akta yang disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peran notaris dalam RUPS sendiri pada dasarnya dinilai berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan. Bahwa Notaris dapat bertindak dari jabatannya dalam jabatannya sendiri (Putra, 2022). Sebagai notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan saksi; atau; Dalam hal notaris sedang diadakan pada saat RUPS dan ternyata notaris tersebut tidak diundang atau dipanggil untuk menghadiri RUPS, maka notaris tetap memegang kekuasaan atau jabatannya sampai dengan akta risalah rapat dibuat. dibuat. tidak dapat dilakukan. Diselesaikan dalam RUPS dan diserahkan kepada notaris untuk pembuatan pernyataan keputusan rapat dalam kategori akta atau akta para pihak. Namun jika notaris diundang/dipanggil untuk RUPS perseroan terbatas, notaris di sana bertindak sebagai notaris yang dapat menyaksikan langsung perbuatan hukum berupa rapat perseroan terbatas, dan notaris Anda dapat mengambil tindakan terhadap seseorang untuk membuat satu Akta Persidangan dalam kategori Akta Relas atau Akta Pejabat. Adapun fokus masalah didalam penelitian ini sendiri adalah tentang Peran Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji hukum secara riil dengan kata lain merupakan penelitian yang melihat bagaimana hukum digunakan dengan sebenarnya didalam masyarakat (Moleong, 2006). Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan gambaran yang jelas terhadap suatu objek yang diteliti yang kemudian penulis mengolah dan menganalisis hasil dari penelitian tersebut untuk diambil kesimpulannya. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju (Ashshofa, 2007). Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan peran notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang

Perjanjian tertulis atau perjanjian tertulis dapat ditafsirkan sebagai bukti keuntungan para pihak dalam perjanjian. Perjanjian ini kemudian menjadi dokumen yang benar, lebih kuat dari dokumen rahasia, dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam suatu gugatan. Namun, sebenarnya masih ada kontrak keji yang harus ditunjukkan kepada notaris untuk disahkan sebagai akta asli. (Azizah, 2016).

Dasar penyelenggaraan RUPS adalah 78, 79, 80 dan 81 UU PT. Dilihat dari waktu rapat umum pemegang saham, Pasal 78 UU PT, membagi rapat umum pemegang saham menjadi rapat umum pemegang saham biasa dan rapat umum pemegang saham luar biasa. Rapat Umum Biasa harus diadakan setiap tahun dalam waktu setidaknya enam hari setelah akhir tahun buku, sesuai dengan peraturan. Rapat pemegang saham luar biasa diadakan seperlunya tanpa menetapkan waktu tertentu sehingga dapat diadakan apabila terjadi keadaan atau keperluan yang berkaitan dengan keuntungan perseroan terbatas. Risalah harus dibuat ketika Majelis Umum diadakan, jika tidak, Majelis Umum dianggap tidak diadakan (Harahap, 2015).

Setiap masalah atau topik dan keputusan yang terlibat dalam rapat harus dicatat dalam catatan atau risalah. Namun, otentikasi tidak harus dilakukan di depan notaris. Notaris disebut akta tulisan tangan yang dapat dilakukan di depan notaris, tetapi dapat juga diaktakan di depan notaris. Dalam prakteknya, jika pembuatan notaris disebut dengan protokol Majelis Umum, maka pembuatan nota atau protokol tanpa notaris disebut dengan "protokol". (Prasetya, 2011).

Berdasarkan Pasal 90 Ayat 1, apabila berita acara dibuat dengan tangan, maka diperlukan tanda tangan ketua. Sebaliknya, jika dibuat oleh notaris, protokol dibuat dalam bentuk eksekusi akta atau disebut berita acara. Karena merupakan dokumen hukum, dalam prakteknya notaris dan dua tanda tangan saksi sudah cukup. Akta pengesahan ini merupakan salah satu bentuk kompeten dari kegiatan peradilan notaris. Suatu akta yang benar menurut Pasal 1870 KUHPdata mempunyai dasar yang kuat sebagai bukti yang lengkap tentang isi akta dan mengikat para pihak yang disebutkan dalam akta itu, termasuk mereka yang mempunyai hak berdasarkan akta tersebut (Harahap, 2015).

Pasal 21(4) menyatakan bahwa Anggaran Dasar yang diubah harus dibuat dalam bahasa Indonesia dalam bentuk akta notaris. Namun untuk selanjutnya direksi dan pejabat tersebut harus diberi kuasa oleh RUPS untuk menghadap notaris, setelah itu notaris harus mengeluarkan Resolution of Conference (PCR) (Harahap, 2015).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Notaris/PPAT Siva Rosadina SH menjelaskan bahwa akta keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas merupakan akta notaris dengan fungsi yang

berkaitan dengan urusan perusahaan. Menurut UU Perusahaan, hasil rapat pemegang saham dapat dicatat dalam akta asli atau akta pribadi. Namun, jika ternyata tidak semua hasil RUPS tercatat dalam dokumen sertifikasi, pemegang saham perusahaan dapat melaksanakan RUPS tanpa kehadiran notaris. Oleh karena itu, untuk memperkuat hasil rapat pemegang saham, kami memberikan wewenang kepada salah satu direktur kami untuk menerjemahkan keputusan rapat pemegang saham ke dalam dokumen bersertifikat. Keputusan rapat umum perseroan terbatas. Mahayani Widiana Kedel, Notaris/PPAT saat itu, juga menyatakan bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan dokumen keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas adalah:

1. Perusahaan harus menyerahkan dokumen asli keputusan RUPS;
2. Direksi dengan wewenang yang dipegangnya menurut keputusan RUPS akan menghadap notaris dan memberikan tanda tangan diatas akta serta memberikan:

Salinan Akta Pendirian Perseroan

- i. Terbatas beserta perubahannya;
- ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian status badan hukum suatu perseroan terbatas;
- iii. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut;
- iv. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Perseroan;
- v. Surat Keterangan Domisili Perseroan;
- vi. Surat-surat lainnya seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Adapun teori kewenangan, dalam hal ini notaris memiliki kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Ini melibatkan penuangan hasil RUPS ke dalam dokumen yang disebut dokumen keputusan. pertemuan. Mengenai asas kepastian hukum, notaris wajib memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan penjelasan keputusan konferensi, di samping kewajiban notaris saat membuat akta. Dalam hal ini notaris memberikan kepastian hukum bahwa apa yang telah dilakukan para pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris harus bertanggung jawab penuh atas semua tindakan publik, termasuk tindakan yang ditandai atau disahkan untuk mewujudkan kepentingan pencipta. Tanggung jawab ini, baik secara pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sangat berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan moral notaris. Namun, jika terjadi kesalahan saat membuat sertifikat, sertifikat mungkin menjadi tidak valid. Oleh karena itu, jika hal itu dapat dibuktikan, maka akta tersebut tidak lagi dianggap autentik (Kie, 2000).

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, pengertian hukum meliputi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan, atau segala perbuatan yang tampak dalam

kehidupan masyarakat, yang pelaksanaannya bersifat wajib atau dilanggar (Mertokusumo, 1986). Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan aspek perlindungan hukum, maka jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa seseorang dapat yakin bahwa hak dan kewajiban serta kepentingannya dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang telah timbul dapat diartikan sebagai dalam kehidupan sosial. Seseorang sesungguhnya diukur dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan apabila perbuatan itu ditegaskan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata (*onrechtmatige daad*). (Tjitrosudibio, 1961).

Bab 3 Buku 3 KUH Perdata menyatakan delik-delik yang berkaitan dengan kewajiban yang dibuat menurut undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan 1380. Bahasa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, “Perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian itu kepada orang yang salah mengeluarkan kerugian itu.” (Prodjodikoro, 1983):

- (1) perbuatan;
- (2) melawan hukum;
- (3) pihak pelaku;
- (4) kerugian terhadapkorban;
- (5) Kausalitas perbuatan dan kerugian.

Onrechtmatige daad diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sebagai delik, sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam istilah-istilah yang didefinisikan dalam bahasa Belanda secara terbatas seperti yang digunakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan yang berkaitan dengan penafsiran Pasal itu. Secara khusus, salah satu hukum Indonesia yang paling sering menggunakan konsep pelanggaran adalah common law (Prodjodikoro W. , 1993). Notaris yang berstatus pegawai negeri juga diberdayakan secara umum dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bar gezag terbuka umum (Notodisoerjo, 1993). Sebagai pegawai negeri, notaris yang diangkat oleh negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas negara di bidang hukum perdata. Tugas negara sama dengan tugas hakim, jaksa, anggota dewan, dan lain-lain, hanya saja notaris tidak digaji.

Peran notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Karena notaris sebagai pejabat umum mempunyai kekuasaan untuk membuat akta otentik dengan ketentuan bahwa akta otentik tidak dimiliki oleh pejabat lain. Kepastian hukum dan perlindungan hukum ini dapat dilihat melalui akta otentik yang dihasilkannya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Pembuktian menjadi lengkap karena dokumen asli memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan pembuktian ekstrinsik (*uit need bewijsracht*), kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian fisik (Tobing, 1999).

Ada dua (dua) bentuk akta asli yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris disebut akta partij atau akta pesta dan akta yang dibuat oleh notaris disebut akta relaas (Hably & Djajaputra, 2019). Risalah RUPS dalam suatu korporasi dapat dicantumkan dalam salah satu dokumen tersebut. Penjelasan notaris sebagai pejabat umum tentang keterangan semua yang dilihat dan dialaminya dalam suatu perbuatan para pihak terhadap akta yang berhubungan dengan tanggung jawab notaris merupakan aspek dari pelaksanaan peran notaris. Akta tidak sah jika para pihak menandatangani; jika tidak, itu tidak valid. Jika akta itu tidak asli, hanya dapat dituntut atas dasar bahwa akta itu palsu; semua pembenaran lainnya tidak akan dipertimbangkan (Sajadi, 2015).

Menurut penelitian Ariani, dkk. (2019), saat membuat Akta PKR dalam risalah RUPS, Notaris hanya bertanggung jawab atas keabsahan formal akta yang dibuatnya, bukan isinya yang sebenarnya. Notaris pada umumnya harus memiliki legal standing yang sangat kuat apabila yang dilakukannya secara resmi sesuai dengan proses yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini karena mereka telah menyelesaikan standar akurasi formal yang berada di bawah kendali mereka dan sesuai dengan kewenangan mereka. Namun apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pada saat membuat Akta PKR dengan tidak memenuhi standar yang telah digariskan dalam undang-undang, maka Notaris harus bertanggung jawab atas kebenaran akta yang dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, telah diklarifikasi bahwa kekuasaan notaris relevan dengan pembuatan akta keputusan konferensi. Ketentuan-ketentuan yang ditentukan menurut undang-undang atau atas keinginan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat akta otentik. Notaris juga berwenang membuat penjaminan, menitipkan akta, membayar sejumlah uang, menggandakan, dan membuat kutipan-kutipan sehubungan dengan akta-akta tersebut sejak tanggal pembuatan akta. Selanjutnya, Pasal 21 UUPT pada dasarnya menyatakan bahwa Anggaran Dasar perseroan terbatas sebagaimana telah diubah harus diaktakan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa kewenangan notaris untuk mencantumkan hasil RUPS dalam pernyataan penetapan RUPS perseroan terbatas adalah terbatas. Dengan demikian akta tersebut semula merupakan akta tulisan tangan, namun hasil penilaian RUPS menjadi akta yang asli. Kekuasaan lain dari notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang bersangkutan pada saat akta itu dibuat, memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap perlindungan hukum yang berlaku bagi jabatan notaris dalam pembuatan akta keputusan rapat umum pemegang saham yang dibuat berdasarkan UUJN, notaris bukan merupakan pihak dalam akta yang diwajibkan. Jika notaris tidak segera dilibatkan dan disebut sebagai tergugat/terdakwa, atau jika tergugat dan pihak lain yang bukan tergugat dilaporkan bermasalah dengan akta tersebut.

Akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham perseroan dapat dipahami sebagai akta keputusan RUPS yang bonafid. Dalam hal ini notaris tidak terlibat dalam keputusan rahasia RUPS,

tetapi keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam kontrak. Surat atau formulir persetujuan tersebut kemudian dipresentasikan kepada notaris untuk dibuatkan akta otentisitas. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam membuat akta yang memuat keputusan rapat pemegang saham perseroan sangat terbatas, begitu pula dengan pembuatan akta penyertaan. Notaris tidak dituntut dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi akad atau keabsahan isi dan akibat hukum yang timbul darinya, tetapi menjadi tanggung jawab sepenuhnya para pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, menurut penulis, untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, notaris harus sungguh-sungguh mematuhi ketentuan hukum mengenai tata cara pembuatan akta keputusan rapat umum perseroan.

4. KESIMPULAN

Notaris memiliki fungsi yang sangat penting dan relevan dalam pembuatan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. Notaris diatur oleh undang-undang yang harus dihormati dalam rangka menjalankan kewajibannya, termasuk yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setiap kegiatan, perjanjian, atau penetapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dicari oleh pihak yang berkepentingan dapat menjadi subyek akta asli yang dibuat oleh notaris.

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dalam rangka sidang pengadilan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, oleh karena itu tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat bukti lain selama tidak dapat dibuktikan kepalsuannya. Fungsi notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan RUPS juga terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi peserta rapat. Tanggung jawab notaris adalah untuk memastikan bahwa para pihak diberikan kepastian hukum dan bahwa akta tersebut sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keikutsertaan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan RUPS Perseroan Terbatas di Kota Semarang memiliki arti penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada peserta rapat.

REFERENSI

- Ariani, N. N., Kadir, T., Nurwidiatmo. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2), 79–90.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode Penelitian*. Semarang: Media Press.
- Asrori, Y. T. (2017). Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

- Perseroan Terbatas. *Jurnal Repertorium Volume IV No. 1*, 56.
- Azizah. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press.
- Diantari, I. A. K. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 478 - 488.
- Effendi, L. (2004). *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publising.
- Hadjon, P. M. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hably, R. U., & Djajaputra, G. (2019). Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 482.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsan, A. M., & Pattenreng, A. M. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada Klausula Circular Resolution Rapat Umum Pemegang Saham. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(2), 65-72.
- Kerlinger, F. (1990). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kie, T. T. (2000). *Studi Notariat (serba-serbi Praktek Notaris)*. Jakarta: PT.Ichtiar Bar Van Hoeve.
- Lubis, I., & Oktarina, N. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam)). *UNES Law Review*, 1(2), 172-183.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik*, edisi kedua. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 43.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum: suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*. Jakarta,; Raja Grafindo Persada.
- Pradipto, Nalendra & Kartika, Clara & Kusuma, Agung. (2023). Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution. *Jurnal Suara Hukum*, 4, 86-106. 10.26740/jsh.v4n1.p86-106.
- Prasetya, R. (2011). *Perseroan Terbatas teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, R. W. (1983). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1993). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putra, M. A. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 162.
- Putra, Y. A., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(1), 35-50, 18., DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.310>
- Rifiani, H. S. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

Terbaru. Jakarta: Dunia Cerdas.

Roita, A. (2008). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur. In *Tesis* (p. 1). Semarang: Universitas Diponegoro.

Sajadi, I. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Jurnal Repertorium*, 2(2).

Salim, H. (2013). *Penerpan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Saputra, A. S., Perdana, I., & Pratiwi, I. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Pt Sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. *Jurnal Pionir*, 6(1). 52

